



## DINAMIKA PERKEMBANGAN HUKUM DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

Leoni Ayu Pratiwi<sup>1</sup>, Elfrida Ratnawati<sup>2</sup>

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia  
[leoniayu.pratiwi@gmail.com](mailto:leoniayu.pratiwi@gmail.com), [elfirda.r@trisakti.ac.id](mailto:elfirda.r@trisakti.ac.id)

Naskah diterima: 27 April 2023; revisi: 30 Mei 2023; disetujui: 30 Juni 2023



### Abstract

Community development (change) is usually identified with development. Generally people think that development is a neutral noun which means a word used to describe processes and efforts to improve economic, political, cultural life, community infrastructure, and so on. With such an understanding, development is equated with the word "social change". The law that develops in society is not a static law but a dynamic law. In fact, the legal system is not merely a set of static rules, but a reflection that is always changing from developments, especially the relationship between the diversity of social characteristics that live in society, both traditional and modern societies, both rapid changes and slow changes. In line with the notion that law is a reflection of the diversity of social characteristics, then there is no law that does not experience change and change is always a product of conflict.

**Keywords:** Development, Law, Society

---

✉ Alamat korespondensi:  
Universitas Trisakti  
E-mail: [Leoniayu.pratiwi@gmail.com](mailto:Leoniayu.pratiwi@gmail.com)

## I. PENDAHULUAN

Peraturan atau kaidah serta norma merupakan satu kesatuan yang disebut hukum, dalam kehidupan, hukum merupakan kebutuhan yang diperlukan masyarakat, untuk mengatur kegiatan masyarakat serta memberikan batasan baik buruknya tingkah laku antar masyarakat, Hukum juga dapat diartikan secara sederhana ialah sebagai suatu aturan atau peraturan yang memiliki sanksi dan bersifat memaksa, Indonesia sendiri merupakan salah satu bentuk negara hukum yang terdapat dalam pedoman bangsa yaitu undang-undang dasar 1945, pasal 1 ayat 3 "segala bentuk dalam berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara berlandaskan hukum."<sup>1</sup> Maka bisa dikatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang dimana segala tatanan kehidupan dalam bermasyarakat tidak terlepas dari adanya interaksi sosial dengan sesama makhluk sosial lainnya, baik itu dalam hal bertetangga, pendidikan, pekerjaan, penggunaan jasa, hingga proses jual beli antara individu dengan individu lain dengan berlandaskan hukum yang berlaku. Perjanjian adalah suatu proses atau peristiwa yang terjadi antara satu individu dengan individu lain atau beberapa individu lain, berjanji untuk mematuhi dan menjalankan suatu perjanjian yang telah dibuat, perjanjian juga diterjemahkan dalam bahasa Belanda dari kata *overeenkomst* dan *agreement* merupakan terjemahan dari *toestemming*, diartikan sebagai *wilsovereenstemming* (sesuai keinginan/kesepakatan). Maka istilah perjanjian atau suatu perjanjian tidak asing lagi ditelinga banyak masyarakat, Dalam kehidupan sosial, manusia memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga anggota sosial perlu menjalin serangkaian hubungan atau hubungan untuk mencapai tujuan dan melindungi kepentingannya sendiri.<sup>2</sup>

Menurut pendapat yang dianut secara luas (*communis opinio cloctortinz*), perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang berdasarkan padanya menimbulkan akibat hukum. Hal ini sependapat dengan pernyataan Sudikno bahwa "perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum berdasarkan suatu perjanjian".<sup>3</sup> Di Indonesia sendiri perjanjian diatur dalam KUHPerdata disebutkan pada Pasal 1313 KUHPerdata yaitu: "perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih."<sup>4</sup> Dalam suatu Perjanjian perlu adanya isi yang memenuhi unsur syarat suatu perjanjian yang memiliki kekuatan hukum atau sah dimata hukum, disebutkan dalam pasal 1320 KUHPerdata, syarat-syaratnya yaitu<sup>5</sup>:

1. Mereka dengan sepakat mengikatkan dirinya.
2. Cakap Hukum.
3. Objek atau hal tertentu.
4. Causa yang halal.

Sehingga Syarat-syarat yang harus terpenuhi pada suatu perjanjian yang sah termuat secara jelas disebutkan diatas terdapat empat syarat penting yang telah disebutkan secara terperinci sebelumnya, jika pada point pertama dan kedua yang dikatakan sebagai subjek jika tidak terpenuhi nya unsur ini maka perjanjian ini dapat dibatalkan, namun jika point ketiga dan keempat yang dikatakan sebagai objek jika tidak terpenuhi syarat-syarat ini maka batal demi hukum perjanjian yang telah dibuat. Akan tetapi jika perjanjian jual beli atas tanah dan bangunan serta peralihan hak nya tentunya tidak cukup hanya sekedar perjanjian biasa walaupun perjanjian itu telah dibuat dan disepakati serta memenuhi unsur pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dalam peralihan hak tanah dan bangunan tidak cukup hanya itu saja, Setiap kali hak atas tanah berpindah, harus dibuatkan akta di hadapan Pembuat Hak Atas Tanah (PPAT). Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum kepada semua pihak. Apabila Perjanjian Jual Beli tidak dilaksanakan di hadapan Pembuat Hak Atas Tanah (PPAT), maka Perjanjian Jual Beli tetap berlaku bagi kedua belah pihak, tetapi apabila tidak ada Perjanjian Jual Beli maka tanah tersebut tidak dapat didaftarkan atau diubah menjadi nama pemilik baru di Kantor Pertanahan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria. Kemudian peralihan hak tanah merupakan serangkaian bentuk yang harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang menjadi dasar peralihan itu dapat terpenuhi.

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945

<sup>2</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika 2015, Hlm; 215

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, 1985, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal. 19-20.

<sup>4</sup> Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

<sup>5</sup> Pasal 1320 Kitab-Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pengertian peralihan hak atas tanah dapat dialihkan dan dialihkan, peralihan adalah peralihan hak atas tanah karena pewarisan, dan bentuk-bentuk peralihan itu antara lain jual beli, tukar menukar, menghibahkan, mewariskan, dan lain-lain. Salah satu peralihan hak tanah dapat tercapai atau memiliki hak atas tanah adalah melalui proses jual beli. Pengertian jual beli menurut ketentuan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu berjanji mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak yang lainnya berjanji untuk membayar harga yang telah diperjanjikan. Disamping itu, lembaga hukum jual beli juga diatur dalam hukum adat. Dalam hukum adat, hak milik dapat beralih maupun dialihkan. Jual beli tanah yang mengakibatkan berlihnya hak milik tanah kepada penjual disebut dengan istilah jual lepas. Jual beli ada dua subjek yaitu penjual dan pembeli, yang masing-masing mempunyai kewajiban dan berbagai hak, maka mereka masing-masing dalam beberapa hal merupakan pihak yang berwajib dan dalam hal-hal lain merupakan pihak yang berhak. Ini berhubungan dengan sifat timbal balik dari persetujuan jual beli (Werdering overenkomst).<sup>6</sup> Objek dari jual beli disini adalah hak atas tanah yang akan dijual. Dalam praktek disebut jual beli tanah. Hak atas tanah yang dijual, bukan tanahnya. Memang benar dengan tujuan membeli hak atas tanah ialah supaya pembeli dapat secara sah menguasai dan mempergunakan tanah tersebut, tetapi yang dibeli (dijual) bukan tanahnya, tetapi hak atas tanahnya.<sup>7</sup> "Dalam UUPA juga menentukan bahwa setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA yang merupakan pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak konsumen dari masyarakat".<sup>8</sup>

Ketentuan di atas, dapat ditarik suatu pengertian bahwa setiap terjadi peralihan hak atas tanah harus dibuat akta oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum kepada semua pihak. Apabila Perjanjian Jual Beli tidak dilaksanakan di hadapan Pembuat Hak Atas Tanah (PPAT), maka Perjanjian Jual Beli tetap berlaku bagi kedua belah pihak, tetapi tanpa Perjanjian Jual Beli tanah tersebut tidak dapat didaftarkan atau diubah nama tanahnya yang baru. pemilik di Kantor Pertanahan.<sup>9</sup> Berdasarkan latar belakang yang disebutkan diatas, sehingga bisa diidentifikasi bentuk latar belakang yang telah ditentukan, bagaimana Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Dibawah Tangan Atas Jual Beli Tanah Dan Bangunan Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata (studi Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor : 60/Pdt.G/2022/PN Kwg).

Sehingga dalam penelitian ini dapat dikatakan beberapa rumusan masalah diantaranya, Bagaimana perlindungan dan kepastian hukum dalam peralihan hak atas tanah dan bangunan jika dalam peralihannya melalui jual beli atas tanah dan bangunan hanya dalam bentuk perjanjian dibawah tangan berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan dihubungkan dengan UUPA Nomor 5 tahun 1960. Dan Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Kwg.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan dan kepastian hukum dalam peralihan hak atas tanah dan bangunan jika dalam peralihannya melalui jual beli atas tanah dan bangunan hanya dalam bentuk perjanjian dibawah tangan berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, dan untuk bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Kwg.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang bersifat Deskriptif dan menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

<sup>6</sup> Idris Zainal. *Ketentuan Jual Beli Menurut Hukum Perdata*. Fakultas Hukum USU. Medan, hlm. 36

<sup>7</sup> Effendi Perangin-angin. 1994. *Praktek Jual Beli Tanah*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm.8

<sup>8</sup> Budi Harsono. 1982. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan. Jakarta. hlm. 117

<sup>9</sup> Muhammad Yamin Lubis. 2008. *Hukum Pendaftaran Tanah*. Mandar Maju. Bandung, hlm. 271

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer
- b. Bahan hukum sekunder
- c. Bahan hukum tersier

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan. Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis yang tidak bermaksud menguji hipotesa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan. Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan supremasi hukum adalah sebuah upaya manusia untuk menggapai keteraturan atau ketertiban yang dibutuhkannya. Dalam hal mana penegakan tersebut, yang pokok adalah menyinergikan ketiga pilarnya, yaitu peraturan perundangan, aparat penegak hukum, dan budaya hukum masyarakatnya. Peranan dominan dari pemerintah untuk menjalankan dan menggerakkan kehidupan hukum merupakan suatu yang jelas. Pemerintah tidak hanya menjalankan ketentuan-ketentuan hukum yang menjadi bagiannya, melainkan juga menjadi dinamisatornya. Gagasan tentang era hukum juga juga bukan datang dari masyarakat, melainkan dari kalangan pemerintah sendiri, hal ini menandakan masih lemahnya sektor masyarakat.

Disamping hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, tetapi hukum juga bisa tertinggal jauh ke belakang dari perubahan- apabila ternyata hukum tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pada suatu waktu dan tempat tertentu yang dapat menghambat perkembangan di bidang lainnya. Tertinggalnya kaidah hukum juga dapat mengakibatkan terjadinya disorganisasi, yaitu suatu keadaan dimana kaidah-kaidah lama telah pudar, sedangkan kaidah baru sebagai penggantinya belum disusun atau dibentuk. Keadaan tersebut selanjutnya dapat mengakibatkan anomie, yaitu suatu keadaan yang kacau, oleh karena tidak adanya pegangan bagi para warga masyarakat untuk mengukur kegiatan-kegiatannya.

Selain hukum harus memenuhi kebutuhan masyarakat, hukum juga diketahui masyarakat. Bagaimana hukum mempengaruhi tingkah laku masyarakat setelah hukum itu diketahuinya serta mengalami proses pelebagaan (*institutionalization*) dalam diri warga atau bahkan tatanan jiwa masyarakat (*internalized*). Fungsi hukum sebagai alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat dapat diartikan bahwa hukum memelihara dan mempertahankan yang telah dicapai. Fungsi demikian diperlukan oleh setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena disini ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi, dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, dalam hal ini adalah masyarakat yang sedang berubah dengan cepat, hukum tidak hanya memiliki fungsi demikian saja, tetapi juga dapat membantu proses perubahan masyarakat. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaruan.

#### **Perkembangan Masyarakat**

Dinamikanyalah yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, walau dikenal juga masyarakat statis dan masyarakat dinamis. Masyarakat statis adalah w/147/137, diakses tanggal 8 April 2023 masyarakat yang cenderung mengalami perubahan yang sangat lambat bahkan pada sektor-sektor tertentu mengalami kemunduran kalau tidak mau dikatakan stagnan (*stagnation*), seperti halnya budaya pada daerah-daerah tertentu. Sedangkan masyarakat dinamis adalah masyarakat yang cepat sekali mengalami perubahan dengan segala konsekuensinya. Sebenarnya kedua karakteristik di atas, baik

statis maupun dinamis, bagi manusia dan atau semua manusia tanpa kecuali pasti sama-sama mempunyai potensi diri dalam dirinya untuk berubah, hanya saja yang menjadi perbedaan itu adalah rentang waktu dan atau lambat cepatnya proses perubahan itu sendiri.

Perkembangan (perubahan) masyarakat biasanya diidentikkan dengan pembangunan. Umumnya orang beranggapan bahwa pembangunan adalah kata benda netral yang maksudnya adalah suatu kata yang digunakan untuk menjelaskan proses dan usaha untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, budaya, infrastruktur masyarakat, dan sebagainya. Dengan pemahaman seperti itu, pembangunan disejajarkan dengan kata "perubahan sosial". Perubahan-perubahan akan nampak setelah tatanan sosial dan kehidupan masyarakat yang lama dapat dibandingkan dengan tatanan dan kehidupan masyarakat yang baru. Perubahan-perubahan yang terjadi biasanya merupakan suatu kemajuan atau mungkin justru merupakan kemunduran. Unsur-unsur kemasyarakatan yang mengalami perubahan biasanya adalah mengenai nilai-nilai sosial, pola-pola perikelakuan, organisasi sosial, lembaga-lembaga kemasyarakatan, stratifikasi sosial, tanggung jawab, kepemimpinan, dan sebagainya.

### **Hukum dan Perkembangan Masyarakat**

Hukum yang berkembang dalam masyarakat bukanlah hukum yang statis melainkan hukum yang dinamis. Sesungguhnya sistem hukum bukanlah semata-mata seperangkat aturan statis melainkan refleksi yang senantiasa berubah-ubah dari perkembangan terutama hubungan keragaman karakteristik sosial yang hidup dalam masyarakat baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern, baik perubahan secara cepat maupun perubahan secara lambat. Sejalan dengan pemikiran bahwa hukum adalah reflektif dari keragaman karakteristik sosial, maka tidak ada hukum yang tidak mengalami perubahan dan perubahan itu senantiasa produk konflik.

Ralf Dahrendorf (1976:162) dalam Sunarto mengatakan bahwa setiap masyarakat tunduk pada proses perubahan dan perubahan ada dimana-mana, disensus dan konflik terdapat dimana-mana, setiap unsur masyarakat menyumbang pada disintegrasi dan perubahan masyarakat, setiap perubahan masyarakat didasarkan pada paksaan beberapa orang anggota terhadap anggota lainnya.

Tuntutan perubahan sosial membawa dampak pada keberadaan sistem hukum yang selama ini berada dalam keajegan. Perubahan hukum secara sunatullah, natural, dan melalui seleksi alamiah mengalami perubahan dengan sendirinya, bukan persoalan hukum mau tidak mau, suka atau tidak suka, tetapi kembali pada persoalan perubahan itu sendiri. Jika hukum tidak mengalami perubahan maka akan mengalami banyak kendala baik itu yang berhadapan langsung dengan rasa keadilan masyarakat maupun persoalan penegakan hukum (*law enforcement*).

Tuntutan yang terjadi pada diri hukum yang harus melakukan pemulihan-pemulihan terhadap eksistensinya dalam masyarakat akan member konsekuensi berbeda pada perubahan hukum yang akan dilakukan. Selama perubahan hukum itu responsif dan mengikuti irama hukum yang hidup dalam masyarakat, maka hukum akan selalu selaras dengan kehidupan masyarakat.

Bagaimana pun juga, hukum itu sesungguhnya berhakikat sebagai organisme yang hidup (*es ist und wird mit dem volke*) seperti yang dikatakan Von Savigny bahwa hukum akan tetap hidup dan berkembang berseiring dengan perkembangan masyarakat, atas dasar otoritasnya sendiri yang moral. Dalam hal ini hukum harus tetap berfungsi atau berarti bagi kemaslahatan, keteraturan, serta ketertiban masyarakat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat selalu berkembang (berubah), karena hal tersebut merupakan fenomena yang wajar dalam masyarakat. Perubahan sosial hanya bisa diamati, diketahui, atau dikemukakan oleh seseorang melalui pengamatan mengenai susunan, struktur, dan institusi suatu perikehidupan tertentu dimasa lalu, dan sekaligus membandingkannya dengan susunan, struktur, dan institusi suatu perikehidupan di masa kini, tidak ada masyarakat yang tidak berubah, semua masyarakat bersifat dinamis, hanya laju.

Suatu pendekatan lain terhadap arti hukum dilakukan dengan menelaah fungsi yang harus dipenuhi oleh hukum. E. Adamson Hobel dan Karl Llewellyn menyatakan bahwa hukum mempunyai fungsi yang penting demi keutuhan masyarakat, fungsi-fungsi itu adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan hubungan antara para warga masyarakat, dengan menetapkan perikelakuan mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang.
2. Membuat alokasi wewenang (*authority*) dan menentukan dengan seksama pihak-pihak yang secara sah dapat melakukan paksaan dengan sekaligus memilih sanksi-sanksi yang tepat dan efektif.
3. Disposisi masalah-masalah sengketa.

4. Menyesuaikan pola-pola hubungan dengan perubahan-perubahan kondisi kehidupan.

Sementara itu, ciri-ciri hukum yang maju antara lain seperti yang dikemukakan oleh Marc Galanter adalah:

1. Terdapat aturan yang seragam, baik substansinya maupun pelaksanaannya
2. Hukum bersifat transaksial, yang berarti bahwa hak dan kewajiban timbul dari perjanjian tanpa dipengaruhi oleh usia, kelas, agama, gender, ras, dan lain-lain
3. Bersifat universal, yang berarti hukum dapat diterima oleh umum
4. Hierarkis peradilan yang tegas
5. Bersifat birokratis, artinya prosedur dilaksanakan sesuai yang telah ditetapkan oleh undang-undang
6. Hukum haruslah rasional
7. Profesional, pelaksana hukum haruslah orang-orang profesional
8. Karena menjurus pada spesialisasi, harus ada jembatan penghubung antara satu spesialisasi dengan spesialisasi yang lain
9. Fleksibel, yakni mudah diubah untuk disesuaikan dengan perkembangan
10. Masyarakat
11. Hukum dilaksanakan oleh Negara atau lembaga-lembaga Negara
12. Berlaku prinsip Trias Politica

Hukum merupakan suatu tindakan yang berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial yang berbeda dengan kaidah-kaidah lainnya, yaitu dikenal ada 4 tanda hukum (attributes of law) sebagai berikut:

1. Attribute of authority; bahwa hukum merupakan keputusan-keputusan mana yang ditujukan untuk mengatasi ketegangan-ketegangan yang terjadi di Bakti. Bandung, hlm 86-87 masyarakat
2. Attribute of intention of universal application; bahwa keputusan-keputusan penguasa mempunyai daya jangkauan yang panjang untuk masa mendatang
3. Attribute of obligation; bahwa keputusan-keputusan penguasa harus berisikan kewajiban-kewajiban pihak ke satu kepada pihak ke dua dan sebaliknya
4. Attribute of sanction; bahwa keputusan-keputusan dari pihak penguasa harus diikuti dengan sanksi yang didasarkan pada kekuasaan masyarakat yang nyata.

Sesungguhnya hukum itu tidak anti perubahan dan fungsional untuk melayani berbagai silang kepentingan, baik kepentingan individu maupun kepentingan kelompok dalam masyarakat. Kalau suatu hukum tidak bersejalan dengan masyarakatnya, maka diibaratkan laksana kerangka hewan purba yang dimuseumkan untuk dikenang sejarahnya.

### **Perkembangan Hukum dalam Masyarakat**

Perubahan pada diri hukum ini sesungguhnya berfungsi menjembatani keinginan-keinginan manusia agar tidak timbul perilaku yang anarkis, destruktif, kondisi chaos, yang sangat melelahkan masyarakat kita, terutama masyarakat kelas bawah atau grass root. Apa yang kita inginkan dari suatu perubahan adalah pemulihan pada keadaan yang lebih baik dan bukan sebaliknya. Secara natural pula bahwa perubahan yang kita inginkan bukan pada hasil secepatnya, seperti membalik telapak tangan. Perubahan yang terjadi pada hukum adalah persoalan kemasyarakatan, persoalan sosiologis, yang tidak dapat steril dari kekuasaan politik, keinginan pribadi, faktor ekonomi, dan sebagainya.

Perekayasaan hukum Indonesia baru secara formal dimulai sejak berlakunya UUD 1945. Perekayasaan sebagaimana tercantum dalam UUD meliputi baik perekayasaan hukum maupun perekayasaan sosial. Bertemunya perekayasaan dalam satu dokumen hukum dasar perlu dihargai sebagai suatu kearifan tersendiri, karena ia memberikan fasilitas yang cukup kepada kita untuk membuat perencanaan hukum secara menyeluruh, lengkap serta terpadu. Penilaian tersebut didasarkan pada pesan dan peringatan para pembuat UUD agar dalam membangun hukum Indonesia kita memperhatikan dinamika kehidupan masyarakat dan Negara Indonesia.

Apabila kita ingin membangun hukum Indonesia baru melalui jalan yang ditunjukkan oleh UUD, kita dituntut untuk memperhatikan dengan seksama suasana, perubahan, serta dinamika sosial yang berlangsung dalam masyarakat. Dengan demikian kita bisa melontarkan berbagai pertanyaan pendahuluan untuk memperoleh gambaran tentang semua keadaan masyarakat. Pada tahap ini kita diminta untuk menjalankan peran sebagai analisis sosial untuk bisa menangkap keadaan masyarakat serta kecenderungan-kecenderungan perkembangannya.

Hukum sebagai rekayasa sosial atau sarana rekayasa sosial merupakan fenomena yang menonjol pada abad ke-20. Tidak seperti halnya dalam suasana tradisional, dimana hukum lebih merupakan pembedaan dari kaidah-kaidah sosial yang sudah tertanam dalam diri masyarakat, hukum sekarang sudah menjadi sarana yang sarat dengan keputusan politik. Dengan demikian hukum berubah menjadi sarana implementasi keputusan politik dan dengan demikian kehilangan akarnya pada kehidupan tradisional. Dewasa ini hukum tidak lagi melihat ke belakang, melainkan ke depan dengan cara banyak melakukan perubahan terhadap keadaan kini menuju kepada masa depan yang dicita-citakan. Dengan demikian hukum bukan lagi mempertahankan status quo, melainkan banyak melakukan perubahan sosial.

Penggunaan paradigma rekayasa sosial menekankan pada efektivitas hukum, yang umumnya diabaikan pada studi hukum tradisional yang lebih menekankan kepada struktur dan konsistensi rasional dari sistem hukum. Dengan memperhatikan perihal efektivitas hukum maka perihal studi hukum menjadi melebar dan melampaui kajian tradisional yang hanya menekankan pada masalah legalitas dan legitimasi saja. Membicarakan efektivitas hukum hanya dapat dilakukan dengan pendekatan sosiologis, yaitu mengamati interaksi antara hukum dengan lingkungan sosialnya. Hukum tidak dapat dilihat sebagai institusi yang steril, melainkan senantiasa diuji kehadirannya dan karya-karyanya dari hasil dan akibat yang ditimbulkannya dalam kehidupan masyarakat luas<sup>21</sup>.

Perubahan hukum yang kemudian dapat merubah suatu pandangan/sikap dan kehidupan suatu masyarakat berasal dari stimulus sebagai berikut :

1. Berbagai perubahan secara evolutif terhadap norma-norma dalam masyarakat.
2. Kebutuhan dadakan dari masyarakat karena adanya keadaan khusus atau keadaan darurat khususnya dalam hubungan dengan distribusi sumber daya atau dalam hubungannya dengan standar baru tentang keadilan
3. Atas inisiatif dari sekelompok kecil masyarakat yang dapat melihat jauh ke depan yang kemudian sedikit demi sedikit mempengaruhi pandangan dan cara hidup masyarakat.
4. Ada ketidakadilan secara teknikal hukum yang meminta diubahnya
5. hukum tersebut
6. Ada ketidakonsistenan dalam tubuh hukum yang juga meminta perubahan terhadap hukum tersebut
7. Ada perkembangan pengetahuan dan teknologi yang memunculkan bentuk baru terhadap bidang hukum tertentu, seperti alat bukti baru untuk membuktikan sesuatu fakta.

Penggunaan hukum sebagai sarana rekayasa sosial tidak dapat dilepaskan dari anggapan serta paham bahwa hukum itu merupakan sarana (instrument) yang dipakai untuk mencapai tujuan-tujuan yang jelas. Dengan demikian, maka hukum sudah memasuki kawasan politik, karena hukum sudah menjadi sarana implementasi keputusan-keputusan politik. Hukum sebagai sarana rekayasa (social engineering by law) atau bisa juga sebagai alat "agent of change). Yang dimaksud disini agent of change adalah seseorang atau beberapa orang sebagai bagian dari anggota masyarakat yang diberi amanah untuk memimpin lembaga kemasyarakatan sehingga mempunyai kesempatan untuk mengolah sistem sosial yang bersangkutan secara teratur dan terencana (social engineering atau social planning) dan perubahan tersebut selalu dalam pengawasan agent of change. Suatu perubahan social yang dikehendaki atau direncanakan, selalu berada in/index, diakses tanggal 8 april 2023 dibawah pengendalian dan pengawasan pelopor perubahan tersebut. Dengan demikian dapat dipahami bahwa peran hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat dan atau masyarakat mengubah hukum.

Masyarakat sebagai sumber daya dari hukum antara lain tampil dalam bentuk penyediaan sumber daya manusia untuk menggerakkan roda hukum sehingga bisa berjalan. Peraturan-peraturan sebagai substansi hukum adalah kaidah-kaidah yang tidak bisa mengeksekusi sendiri sanksinya. Ia juga mengandung janji-janji yang hanya bisa dilaksanakan melalui campur tangan manusia. Disamping peranan manusia, maka sumber daya kekuatan yang dibutuhkan hukum juga meliputi yang lain-lain, seperti alam, ekonomi, dan politik.

Fungsi hukum sebagai sarana perubahan masyarakat dapat juga dilihat dari berubahnya pola pikir masyarakat atau terbentuknya pola pikir baru dari masyarakat setelah adanya putusan pengadilan tentang masalah-masalah khusus. Dengan demikian, atas nama hukum, pengadilan telah menjadi sarana untuk melegitimasi terhadap masalah atau tindakan tertentu yang sedang terjadi atau kontroversi dalam masyarakat<sup>26</sup>.

Setiap perubahan yang terjadi dalam sistem hukum, maka salah satu konsekuensinya akan berujung pada pengaturan secara Grafindo Persada. Jakarta. hlm. 107 26[https://jurnal.poltekesos.ac.id/index.php/li\\_ndayasos/article/view/553](https://jurnal.poltekesos.ac.id/index.php/li_ndayasos/article/view/553), diakses 8 april 2023 tertulis. Pengaturan yang bersifat tertulis merupakan dokumen sah menurut hukum modern. Dalam konteks ini maka semua pihak yang terlibat dalam apa-apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan harus tunduk dan taat asas pada apa yang telah diaturnya. Dengan kondisi ini pihak-pihak yang akan mengurus sesuatu, bersengketa, dan mengupayakan hukum ke tingkat yang lebih atas, akan mengikuti pola aturan yang sudah ditetapkan.

Dalam sistem hukum yang maju dengan pembuatan dan perkembangan hukum didesain secara profesional dan logis, tidak disangsikan lagi bahwa produk hukum dapat mempengaruhi, bahkan mengubah sendi-sendi kehidupan masyarakat. Hanya saja sebelum produk hukum diubah, baik oleh parlemen, pemerintah, maupun pengadilan, terlebih dahulu sudah ada teriakan/kebutuhan dalam masyarakat akan perubahan tersebut. Semakin cepat hukum merespon suara pembaruan/perubahan hukum dalam masyarakat, semakin besar pula peran yang dimainkan oleh hukum untuk perubahan masyarakat tersebut. Sebaliknya semakin lambat hukum merespon suarasuara pembaruan dalam masyarakat, semakin kecil fungsi dan andil hukum dalam mengubah masyarakat tersebut karena masyarakat sudah mengubah dirinya sendiri.

Hukum dapat pula merupakan perwujudan dari nilai-nilai, yang mengandung arti bahwa kehadirannya adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Dengan demikian hukum belum merupakan institusi teknik yang kosong moral atau steril terhadap moral. Eksistensi dan kemampuan hukum lalu diukur seberapa jauh ia telah mewujudkan keadilan.

Hukum harus mampu memenuhi ukuran moral tertentu dan ia tidak layak disebut hukum apabila memperlihatkan kegagalan-kegagalan sebagai berikut :20

1. Kegagalan untuk mengeluarkan aturan (to achieve rules); Suatu system hukum harus mengandung aturan-aturan, artinya ia tidak boleh memuat putusan-putusan yang hanya bersifat ad hoc
2. Kegagalan untuk mengumumkan aturan tersebut kepada publik (to publicize); aturan yang dibuat harus diumumkan.
3. Kegagalan karena menyalahgunakan perundang-undangan yang berlaku surut (retroactive legislation)
4. Kegagalan karena membuat aturan-aturan yang saling bertentangan (contradictory rules)
5. Kegagalan karena menuntut dilakukannya perilaku diluar kemampuan orang yang diatur (beyond the powers of the affected)
6. Kegagalan karena sering melakukan perubahan
7. Kegagalan untuk menyerasikan aturan dengan praktik penerapannya. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaan sehari-hari.

Paling tidak ada 3 Peran atau fungsi hukum sehingga mewarnai proses perubahan masyarakat yaitu, pemberi bentuk (pedoman perilaku dan pengendalian sosial, serta sebagai landasan proses integrasi), hukum juga sebagai penentu prosedur dari tujuan masyarakat, kemudian perspektif pembangunan juga tidak lepas dari rekayasa dan hukum sebagai alat atau sarana rekayasa masyarakat (social engineering by law). Hukum yang efektif sebagai alat untuk mengubah masyarakat, hendaklah dalam proses pembuatannya memenuhi persyaratan tertentu sehingga betul-betul masyarakat tersebut merasakan keterlibatannya secara baik. Adapun syarat-syarat peraturan perundangan paling tidak memenuhi apa yang dikemukakan para ahli sosiologi hukum yaitu: Fisiologis atau Idiologis, Yuridis dan Sosiologis.

Masalah-masalah hukum, khususnya pada suatu bangsa yang bertekad untuk membangun tata hukum yang sama sekali baru, tidak bisa dikaji secara terpisah dari konteks sosialnya. Bahkan bisa dikatakan, perubahan-perubahan yang berlangsung dalam masyarakat akan memberikan bebannya sendiri terhadap hukum, sehingga hukum dituntut untuk mengembangkan kepekaannya menghadapi keadaan tersebut.

#### IV. KESIMPULAN

Perubahan hukum dewasa ini harus terus dilakukan seiring dengan perkembangan dan perubahan masyarakat yang terjadi. Hukum harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada jika tidak



ingin tertinggal jauh di belakangnya. Upaya pembaharuan hukum haruslah tetap menjadikan Pancasila sebagai paradigmanya, sebab Pancasila berkedudukan sebagai dasar, ideologi, cita hukum, dan norma fundamental negara yang harus dijadikan orientasi arah, sumber nilai-nilai, dan karenanya juga kerangka berpikir dalam setiap pembaharuan hukum.

Upaya pembangunan tatanan hukum yang terus menerus ini diperlukan, minimal karena tiga alasan, sebagai pelayan bagi masyarakat. Karena hukum itu tidak berada dalam kevakuman, maka hukum harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang dilayaninya yang senantiasa berkembang. Kedua, sebagai alat pendorong kemajuan masyarakat. Ketiga, karena secara realistis di Indonesia saat ini fungsi hukum tidak bekerja efektif, sering dimanipulasi, bahkan jadi alat (instrument efektif) bagi penimbunan kekuasaan. Oleh karena itu diperlukan kerjasama antara lembaga-lembaga terkait dalam hal perubahan hukum yang harus disesuaikan dengan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, karena hal tersebut

## REFERENSI

### Buku-buku

- Abdulsyani, 2014, Sosiologi Skematika Teori dan terapan, Bumi Aksara, Jakarta.  
Anwar Yesmil dan Adang, 2018, Pengantar Sosiologi Hukum. Gramedia, Jakarta.  
Fakih Mansour, 2019, Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi, Insist Pers, Jakarta.  
Fuady Munir, 2017, Sosiologi Hukum Kontemporer Interaksi Hukum, Kekuasaan dan Masyarakat, Citra Aditya Bakti, Bandung.  
Kansil, C.S.T. 2016, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta.  
Kusumaatmadja Mochtar, 2012, Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan, Alumni, Bandung.  
MD Mahfud, 2016, Membangun Politik Hukum Menegakkan sangat penting untuk menjaga ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat agar kehidupan masyarakat tetap fungsional. Konstitusi. Pustaka LP3ES. Jakarta.  
Rahardjo Satjipto, 2020, Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah, Genta Publishing, Yogyakarta.  
-----, 2020, Sosiologi Hukum Esai-esai Terpilih. Genta Publishing, Yogyakarta.  
Saifullah, 2017, Refleksi Sosiologi Hukum, Refika Aditama, Semarang.  
Soekanto Soerjono, 2011, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.  
Utsman Sabian, 2019, Dasar-dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

### Jurnal

- <http://jurnal.utu.ac.id/jcommunity/article/view/147/137>,  
<https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqra/article/view/238>,  
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1578>,<https://moraref.kemenag.go.id/archives/journal/98077985952882316>,  
<https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/tarbiyatuna/article/view/337>,  
<http://jurnal.unpad.ac.id/cosmogov/article/view/11849>  
<http://ejournal.skpm.ipb.ac.id/index.php/jskpm>  
<http://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/tamkin/index><https://jurnal.poltekesos.ac.id/index.php/lindayasos/article/view/553>  
Jurnal Al-Bayan PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT INDONESIA DAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI Vol. 24 No. 1 Januari – Juni 2018, 9 – 46